



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

**SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pembayaran Non Tunai adalah sistem Penerimaan dan pembayaran yang dilakukan melalui Bank dan secara elektronik.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendaharan Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memunggut Pajak serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memunggut pajak serta mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistem penerimaan dan pembayaran transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem penerimaan dan pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan dan pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan dan pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II JENIS PENERIMAAN, PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan dan Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD wajib melalui sistem pembayaran transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 2. Pajak Reklame;
 3. Pajak Air tanah;
 4. Pajak Sarang Burung Walet;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 6. Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
 7. Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 8. Opsen PKB;
 9. Opsen BBNKB;
 10. Retribusi Jasa Umum;
 11. Retribusi Jasa Usaha; dan
 12. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Setiap pembayaran dalam APBD wajib melalui sistem pembayaran transaksi non tunai.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Belanja Operasi:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepenghuluan;
 7. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Kepenghuluan dan Partai Politik; dan
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah termasuk Pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran dalam belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening bank.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 6

- (1) Jenis penerimaan yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. Transaksi penerimaan Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum tersedia infrastruktur (tellerbank/layanan perbankan); dan
 - b. Transaksi penerimaan Pajak Daerah pada saat dilakukan operasi penertiban / razia dan penagihan dilapangan.
- (2) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. Pembayaran belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah;
 - b. Pembayaran belanja bantuan transportasi, uang saku kepada masyarakat;
 - c. Pembayaran belanja barang dan jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.
 - d. Pembayaran belanja makan dan minum yang dilaksanakan di luar daerah;
 - e. Transaksi pembayaran Perjalanan Dinas;
 - f. Transaksi pembayaran uang Minyak kendaraan Dinas; dan

- g. Transaksi pembayaran *service* kendaraan Dinas.
- (3) Pembayaran tunai terhadap jenis pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencairan dana oleh bendahara kepada Pihak Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi harus dilengkapi dengan surat pernyataan rincian penggunaan pembayaran tunai terhadap hal-hal yang dikecualikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (4) Surat pernyataan rincian penggunaan pembayaran tunai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar Pihak Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dalam proses pencairan dana.
 - (5) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahannya penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan; dan
 - teguran tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 33

